

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Implikasi Hukum Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/Per/4/2014 dalam Kaitannya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010

Oleh

Robby Jaya Winardiputra

2011200173

Pembimbing

Yanly Gandawidjaya, S.H., M.H., Sp.1.



Penulisan Hukum


Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

Bandung

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Pendidikan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yanly Gandawidjaya', with a long horizontal stroke extending to the right.

Yanly Gandawidjaya, S.H., M.H., Sp.1.

Dekan

Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTERGRITASI AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Robby Jaya Winardiputra

Nomor Pokok : 2011200173

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

Implikasi Hukum Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/Per/4/2014 dalam Kaitannya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya Pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dana tau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya dikemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dana tau sanksi-sanksi sesuai denan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dana tau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, April 2018

Mahasiswa Penyusunan Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(Robby Jaya Winardiputra, 2011200173)

Abstrak

Nama : Robby Jaya Winardiputra
NPM : 2011200173
Judul : Implikasi Hukum Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/Per/4/2014 dalam Kaitannya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi peraturan hukum terkait pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol khususnya di kota Bandung menilik pada hierarkie hukum Indonesia pada peraturan menteri perdagangan republik Indonesia nomor 20/M-DAF/Per/4/2-14 dan peraturan daerah kota bandung nomor 11 tahun 2010 dan tindakan hukum secara perdata.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (yuridis) normatif, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka (studi kepustakaan). Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

Penelitian ini memiliki dua kesimpulan kesimpulan yaitu pertama, peraturan daerah berada dibawah peraturan menteri secara hierarkie sehingga peraturan daerah tidak dapat bertentangan dengan peraturan menteri, jika ada yang peraturan daerah bertentangan dengan peraturan menteri maka harus disesuaikan kembali peraturan daerah tersebut. Sehingga, peraturan menteri merupakan payung hukum dari peraturan daerah. Pada penelitian ini peraturan menteri perdagangan nomor 20/M-DAF/Per/4/2-14 dan peraturan daerah kota bandung nomor 11 tahun 2010 dinilai tidak saling bertentangan. Kedua, akibat hukum secara perdata pada peraturan daerah kota bandung nomor 11 tahun 2010 tidak tercantum. Akan tetapi tindakan hukum secara perdata yang dapat dilakukan jika terjadi lingkungan sekitar terganggu, warga sekitar dapat mengajukan gugatan *class action* atas keadaan yang disebabkan oleh penjualan minuman beralkohol tersebut yaitu tindakan perbuatan melawan hukum dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata dan Pasal 1366 KUHPperdata.

Kata Kunci : Minuman Beralkohol; Peraturan Menteri; Peraturan Daerah; Hierarki Hukum Indonesia; Tanggung Jawab Hukum Perdata.

Abstract

Name : Robby Jaya Winardiputra
NPM : 2011200173
Title : Legal Implication Regulation of the Minister of Trade No. 20 / M-DAG / Per / 4/2014 in Relation to Local Regulation of Bandung Number 11 of 2010

The key word : Alcoholic beverages; Ministerial regulation; Local regulation; Indonesian Legal Hierarchy; Responsibility of Civil Law.

The purpose of this research is to know the implication of law regulation related to controlling and supervising on the procurement, distribution and selling of alcoholic drink specially in Bandung city view on Indonesian law hierarchy on the regulation of minister of commerce of republic of Indonesia number 20 / M-DAF / Per / 4 / 2- 14 and city regulation bandung number 11 of 2010 and legal action in civil.

This research is legal research (juridical) normatif, that is by studying library materials (literature study). The research approach uses the law approach. The type of research data is secondary data with primary law material, secondary law material as well as tertiary legal material.

This study has two conclusions: firstly, local regulations are under hierarchical ministerial regulation so that local regulations can not conflict with ministerial regulations, if there is a regional regulation contrary to the minister's regulation then it must be re-adjusted to the regional regulation. Thus, the ministerial regulation is the legal umbrella of regional regulations. In this study the regulation of the minister of trade number 20 / M-DAF / Per / 4 / 2-14 and city regulation bandung number 11 of 2010 considered not conflicting. Secondly, the legal consequences of civil law in Bandung city regulation number 11 of 2010 are not listed. However, civil actions that can be done if the environment is disturbed, local residents can file a class action lawsuit against the circumstances caused by the sale of alcoholic beverages that is acts against the law in the provisions of Article 1365 Civil Code and Article 1366 Civil Code.

Kata Pengantar

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Program Studi Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas setiap hal yang masih diberikan kepada saya, terima kasih atas setiap rencana yang telah Kau rancang.
2. Orang tua yang sudah membersarkan, memberikan ilmu dasar akademik, dan membiayai hingga sebesar ini, terima kasih atas perjuangan dan kasihmu yang tak kenal waktu.
3. Kakak sulung dan satu-satunya, terima kasih atas dukungan dan semangat yang tak pernah berhenti diberikan pada adikmu ini.
4. Dosen pembimbing Ibu Yanly, terima kasih atas perhatian dan dukungannya dalam membimbing atas pembuatan skripsi ini.
5. Dosen perkuliahan yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, terima kasih telah bersedia dan bersemangat dalam mengajarkan Ilmu Hukum yang sangat berguna dalam hidup nantinya.
6. Teman-teman seperjuangan, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, terima kasih telah menemani dan mendukung selama perjuangan ini,

semoga di lain waktu kita tetap bisa saling menyemangati dalam hal dan keadaan apapun.

7. Terima kasih pada teman-teman dekat Ci Irene, Ci Fani, Ci Novi, Ci Fika, dan Carmel yang sudah selalu mendukung dan memberikan semangat dalam pembuatan skripsi ini.
8. Terima kasih juga untuk Jean, yang telah memberikan semangat dalam revisi skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat menghargai saran dan kritik dari semua pihak untuk melengkapi kekurangan yang telah dibuat penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan ide pemikiran yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Daftar isi

Abstrak	i
Abstract	iii
Kata Pengantar	v
Daftar isi.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4. Metode Penelitian	7
1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN TENTANG KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN MENTERI	11
2.1. Teori Hierarki Peraturan Perundang-undangan	11
2.2. Hierarki Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	13
2.3. Asas-Asas Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan.....	14
2.4. Peraturan Daerah.....	17
2.5. Peraturan Menteri	22
BAB III TINJAUAN TENTANG PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 11 TAHUN 2010 DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR: 20/MDAG/PER/4/2014	27
3.1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol...	27
3.2. Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/MDAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol	32
3.3. Tempat – Tempat yang Diperbolehkan Melakukan Penjualan Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 20/MDAG/PER/4/2014.....	35
3.3.1. Penjualan untuk diminum langsung	36

3.3.2. Dijual secara eceran	37
3.4. Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha yang Masih Menjual Minuman Alkohol di Kota Bandung Golongan A	48
3.5. Wanprestasi.....	50
3.6. Perbuatan Melawan Hukum	51
BAB IV ANALISA	53
4.1. Kedudukan dan Daya Berlaku Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 20/Mdag/Per/4/2014 terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010	53
4.2. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Usaha yang Masih Menjual Minuman Beralkohol Golongan A di Kota Bandung.....	64
BAB V Kesimpulan dan Saran.....	69
Kesimpulan	69
Saran	71
Daftar Pustaka	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran.¹ Minuman beralkohol, tentunya dengan kadar konsumsi yang berlebihan memiliki lebih banyak dampak negatif dibandingkan dengan dampak positif. Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping baik secara klinis maupun psikologis. Produk minuman beralkohol secara klinis dapat mengganggu kesehatan sebab menimbulkan gangguan mental organik, merusak syaraf dan daya ingat, odema otak, sirosis hati, gangguan jantung, gastrinitis, paranoid, dan dalam jangka panjang akan memicu penyakit kronis. Sedangkan secara psikologis, produk minuman beralkohol dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingat, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu. Selain dampak yang ditimbulkan terhadap kesehatan dan psikologis, Minuman Beralkohol dianggap menjadi faktor pemicu tingginya kriminalitas.² Oleh karena itu, di berbagai negara penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu.³

Di Indonesia tentunya, pemerintah tidak membebaskan penjualan produk tersebut karena berbagai dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Pembatasan ini dilakukan mengingat produk minuman beralkohol bertentangan dengan norma

¹ Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_beralkohol, terakhir diakses pada tanggal 14 April 2018, pukul 09:35 WIB.

² Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri Badan Pengkajian Dan Pengembangan Perdagangan, Laporan Analisis Impor Produk Minuman Beralkohol, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2016, hlm. 1.

³ Wikipedia Bahasa Indonesia, *Supra catatan no. 1.*

agama dan jiwa bangsa Indonesia yang religius, juga telah terbukti menelan korban jiwa yang jumlahnya tidak sedikit.⁴

Salah satu cara untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol adalah dengan mengeluarkan suatu peraturan hukum yang mengatur peredarannya. Di Indonesia, telah diterbitkan peraturan-peraturan sehubungan dengan peredaran minuman beralkohol, dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa minuman beralkohol itu tidak dapat dijual secara bebas, dalam arti adanya pembatasan-pembatasan dalam proses penjualannya. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol yang diterbitkan tanggal 11 April 2014 dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933 (selanjutnya dalam penelitian ini disingkat Permendag No.20/2014). Permendag No. 20/2014 merupakan peraturan pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang diterbitkan tanggal 6 Desember 2013 dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 190 (selanjutnya dalam penelitian ini disingkat Perpres No.74/2013).

Kedua peraturan tersebut diterbitkan dengan maksud sesuai dengan Latar belakang Perpres No. 74 tahun 2013 berbunyi:

“Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dipandang perlu untuk mengatur kembali pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol sehingga dapat memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol.”

Pasal 1 angka 1 Permendag No.20/2014 memberikan definisi:

“minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alcohol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil

⁴ <https://daerah.sindonews.com/read/1296626/21/total-korban-141-orang-kasus-miras-di-kabupaten-bandung-jadi-klb-1523343588>.

pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.”

Permendag No. 20/2014 dalam Pasal 2, membagi produk minuman beralkohol ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu Golongan A, Golongan B, dan Golongan C, dengan penjelasan sebagai berikut:

“Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus);
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).”

Berdasarkan golongan minuman beralkohol sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Permendag No. 20/2014 tersebut di atas, tidak setiap tempat usaha dapat menjual ketiga golongan minuman beralkohol tersebut. Dengan kata lain, produk minuman beralkohol tersebut dibagi ke dalam golongan-golongan tertentu dengan maksud untuk membatasi penjualan atau peredaran produk tersebut saat diperjualbelikan.

Pasal 14 Permendag No. 20/2014 menyatakan bahwa :

“**minuman beralkohol khusus untuk Golongan A** tidak hanya dapat dijual di hotel, restoran, bar, dan toko bebas bea tetapi dapat juga dijual di minimarket, supermarket, hypermarket, dan toko pengecer lainnya.

Sebelum diterbitkannya Permendag No. 20/2014, Pemerintah Kota Bandung telah mengeluarkan suatu peraturan terkait dengan pengendalian penjualan minuman beralkohol. Peraturan tersebut adalah Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang diterbitkan tanggal 31 desember 2010.;

Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2010 Nomor 11 (selanjutnya dalam penelitian ini disingkat Perda No.11/2010).

Perda No.11/2010 diterbitkan sebagai upaya Pemerintah Kota Bandung untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol sebagaimana yang dikatakan pada latar belakang Perda No.11 tahun 2010 berbunyi :

- a. Bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang sangat terkait dengan efek kesehatan dan dapat mempengaruhi perilaku penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Bahwa peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali dapat menimbulkan penyakit masyarakat sehingga tidak terjaminnya keamanan, ketentraman dan ketertiban serta kelestarian lingkungan di kota Bandung”

Berdasarkan hal tersebut, Perda no.11/2010 diterbitkan merupakan upaya Pemerintah Kota Bandung untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol merupakan hal yang penting untuk dikendalikan agar menjaga kehidupan bermasyarakat di kota Bandung.

Perda No. 11/2010 memberikan definisi

“minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi (peragian) dan desilasi (pemurnian) atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol.”

Lebih lanjut lagi, Perda No. 11/2010 juga membagi produk minuman beralkohol ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu

“Golongan A, Golongan B, dan Golongan C. Minuman Beralkohol Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen); minuman Beralkohol Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) di atas 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan minuman Beralkohol Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol

(C₂H₅OH) di atas 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).”

Berdasarkan golongan minuman beralkohol sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Perda No. 11/2010 tersebut di atas, tidak setiap tempat usaha dapat menjual ketiga golongan minuman beralkohol tersebut. Dengan kata lain, produk minuman beralkohol tersebut dibagi ke dalam golongan-golongan tertentu dengan maksud untuk membatasi penjualan atau peredaran produk tersebut dapat diperjualbelikan.

Pasal 5 PP No. 11/2010 menyatakan bahwa baik itu

“minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan maupun golongan C **hanya dapat dijual** di hotel, restoran dengan tanda tertentu, pub karaoke, kelab malam, diskotik, dan *duty free shop*. “

Dari kedua peraturan tersebut, yaitu Permendag No. 20/2014 dan Perda No. 11/2010, ternyata ditemukan ada perbedaan mengenai penanganan soal penjualan minuman beralkohol golongan A. Permendag No. 20/2014 mengizinkan produk minuman beralkohol golongan A dijual di minimarket, supermarket, hypermarket, dan toko pengecer lainnya sedangkan Perda No. 11/2010 tidak mengizinkan produk minuman beralkohol golongan A dijual di minimarket, supermarket, hypermarket, dan toko pengecer lainnya. Perbedaan kedua aturan tersebut yang pada pokoknya mengatur mengenai peredaran produk minuman beralkohol menyebabkan terjadi perbedaan dalam penerapannya.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, di Kota Bandung ditemukan bahwa masih ada supermarket yang menjual minuman beralkohol golongan A. Jika diasumsikan bahwa Permendag No. 20/2014 mempunyai kedudukan yang lebih tinggi secara hirarkis dari Perda No. 11/2010, maka timbul permasalahan hukum apakah boleh supermarket tersebut mengacu pada Permendag No. 20/2014 mengingat bahwa peraturan tersebut menunjuk secara langsung untuk tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditentukan oleh Gubernur Khusus Ibukota Jakarta.

Oleh karena itu, penulis melihat bahwa penelitian perlu dilakukan terhadap kedua peraturan tersebut, yaitu Permendag No. 20/2014 dan Perda No. 11/2010, karena menimbulkan masalah hukum terhadap pertanggung jawaban pelaku usaha produk minuman beralkohol di Kota Bandung karena tidak ada kepastian hukum terkait peraturan mana yang seharusnya dilaksanakan oleh para pelaku usaha produk minuman beralkohol di Kota Bandung dan sanksi hukum seperti apa yang akan pelaku usaha terima jika melanggar peraturan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian terhadap permasalahan adanya perbedaan pengaturan terhadap kebebasan minuman beralkohol golongan A dalam Permendag No. 20/2014 dan Perda No. 11/2010, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

1. Manakah dari kedua peraturan perundang-undangan Permendag No. 20/2014 atau Perda No. 11/2010 tersebut yang lebih tepat untuk mengukur penjualan minuman beralkohol golongan di Kota Bandung?
2. Apa akibat hukum secara perdata yang berlaku bagi pelaku usaha di Kota Bandung yang tetap melakukan penjualan minuman beralkohol khususnya untuk golongan A?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengetahui dan menganalisa secara benar peraturan manakah yang digunakan dalam penegakan hukum terhadap larangan tempat penjualan minuman beralkohol golongan A di Kota Bandung.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- Manfaat dari penelitian ini adalah menjadi bahan pemikiran bagi perkembangan pengetahuan dan keilmuan di bidang hukum, khususnya mengenai tempat penjualan minuman beralkohol golongan A di Kota Bandung.

- Menambah pengetahuan tentang tindak perdata penjualan minuman beralkohol golongan A dalam ruang lingkup perdata.

b. Manfaat Praktis

- Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan dan bahan evaluasi bagi seluruh pihak khususnya bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan peraturan penjualan minuman beralkohol golongan A di Kota Bandung.
- Memperluas wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai tempat penjualan minuman beralkohol golongan A bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

1.4. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berlaku termasuk norma dan asas-asas yang terkandung dalam peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tempat penjualan minuman beralkohol golongan A. Penelitian yuridis normatif ini didukung oleh data-data kepustakaan yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat, yang terdiri dari norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum tidak tertulis, yurisprudensi serta peraturan-peraturan lainnya. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- c. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 2011;
- d. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 39 Tahun 2008;
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);

- f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002;
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 74 Tahun 2013;
- h. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014;
- i. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015;
- j. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer serta implementasinya. Bahan hukum sekunder didapat dari kepustakaan tentang buku-buku hukum tata negara dan hukum perdata, jurnal-jurnal hukum, koran, surat pembaca serta bahan-bahan yang diperoleh di internet.

3. Bahan hukum tersier

Data yang diambil dari kamus-kamus hukum dan ensiklopedia hukum Indonesia yang digunakan untuk membantu menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta buku-buku di luar bidang hukum lainnya seperti buku-buku ekonomi, sosial dan lain-lain.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dari penelitian ini terbagi ke dalam beberapa bab, yaitu:

Bab 1: Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian terkait dengan 2 (dua) peraturan yang mengatur tentang peredaran minuman beralkohol golongan A, perumusan masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2: Tinjauan Tentang Kedudukan Peraturan Daerah Dan Peraturan Menteri

Bab ini membahas kedudukan masing-masing peraturan berdasar teori dan asas yang berkaitan dan membahas hierarki perundang-undangan.

Bab 3: Tinjauan Tentang Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 TAHUN 2010 Dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 20/MDAG/PER/4/2014

Bab ini membahas mengenai penjelasan tempat-tempat penjualan minuman beralkohol khususnya golongan A dan membahas akibat hukum bagi penjual minuman beralkohol golongan A secara perdata.

Bab 4: Analisa

Bab ini membahas tentang analisa bagaimana kedudukan 2 peraturan sehingga dapat diketahui peraturan mana yang seharusnya berlaku dalam mengatur minuman beralkohol khususnya golongan A di Kota Bandung dan membahas pertanggung jawaban secara perdata bagi penjual yang masih menjual minuman beralkohol khususnya golongan A di Kota Bandung.

Bab 5: Penutup

Bab ini membahas kesimpulan dan saran yang mengemukakan hasil keseluruhan analisis dan solusi bagi permasalahan dalam penelitian.